

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BARAT

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 5, BD.2026/NO.5

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK : - Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2026 diterbitkan untuk memberikan pedoman resmi dalam pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Regulasi ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mewajibkan pimpinan instansi melakukan penilaian risiko.
- Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat bertujuan meningkatkan kualitas penerapan SPIP dan memberikan panduan sistematis bagi pejabat/pegawai dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, memantau, dan mengendalikan risiko.
 - Proses pengelolaan risiko dilaksanakan dalam siklus tahunan meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.